

Manajemen Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

Kartini

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: kartini_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Kegiatan muamalah adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja maksimal dalam mencari nafkah yang disisi lain tidak melupakan dimensi sosial dari harta yang diperoleh melalui apa yang dikenal dengan Zakat, infaq dan sadakah. Konsep zakat tersebut terwujud pula dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang dikenal juga dengan ibadah maliyah ijtima'iyah, perkembangan pengelolaan kemudian dibangun dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa: Pertama, manajemen BAZ Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan manajemen standar yang berkembang dalam konsep manajemen modern yang cukup representative. Kedua, Faktor pendukung yang menyebabkan masyarakat Musi Banyuasin mengeluarkan zakat kuatnya sosialisasi dan profesioanlisme pengurus dalam memberikan kepercayaan Ketiga faktor Penghambat adalah Kabupaten Musi Banyuasin adalah minimnya kesadaran masyarakat karena ketidaktahuan dan pandangan klasik bahwa zakat harus diberikan langsung kepada mustahiq. Ketiga, upaya BAZNAS Muba dalam menyikapi hambatan manajemen yang dihadapi dengan melakukan optimalisasi kerjasama dengan pemerintah, juga kementrian agama wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, keikutsertaan para pengurus dalam berbagai kegiatan yangpenguatan atas keorganisasian BAZ baik ditingkat regional, nasional maupun studi banding atas berbagai kajian terhadap kelembagaan zakat, infaq dan sadaqah.

Kata Kunci: Manajemen, Baznas Muba

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan (al-Qardawi, 1993: 235), baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana dalam hadis nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. (Yafie, 1994: 231). Di dalam Al-qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat (al-Qrdawi, 1991: 41) yang menyejajarkan kewajiban sholat dengan zakat.

Terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya, (QS. At-Taubah ayat 5 dan 11) Dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. (QS. At-Taubah ayat 34-35) Karena itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang sholat tetapi tidak

mengeluarkan zakat (al-Jazaari, 1976: 248). Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Badan Amil Zakat lahir dilatarbelakangi oleh kondisi nasional, dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian pula dengan umat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu komponen bangsa wajib ikut serta dalam mengisi dan melanjutkan usaha-usaha itu.

Mayoritas dan potensi umat Islam itu tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga substansi ajarannya. Islam secara menyeluruh memerintahkan umatnya untuk membangun umat dan bangsanya. Perintah Islam itu juga dibarengi dengan tuntunan operasional mengenai bagaimana pembangunan itu dilakukan. Namun di Negara yang terbelakang dan berkembang, persoalan biaya pembangunan merupakan persoalan yang sangat pelik dan susahdipecahkan. Biaya yang paling dominan dalam pembangunan bukan dana yang berasal dari bantuan pihak lain, melainkan dana yang digali dari potensi sendiri berupa pemberdayaan dari potensi ekonomi umat atau bangsa.

Bagi Negara-negara yang mayoritas muslim, sebenarnya ada mekanisme yang bisa digalakkan untuk memberdayakan ekonomi umat itu untuk biaya pembangunan secara menyeluruh, yakni perantara zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Telah beberapa abad lamanya zis ini disyariatkan Islam, tetapi pada dewasa ini perantara ekonomi Islam itu tidak cukup efektif bagi pembangunan umat. Hal ini memang berbeda dengan ketika masa Rasulullah dan Khulafa'urra'idin atau mungkin pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Pada masa itu pemberdayaan ekonomi umat melalui ketiga perantara ekonomi Islam tersebut cukup efektif. Hal ini disebabkan bayat Al-Mal saat itu berjalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dewasa ini ternyata banyak Al-Mal itu tidak tampak dengan jelas, sehingga pranata ekonomi Islam yang potensial itu tidak bisa diaplikasikan.

Bahkan istilah bayat Al-Mal itu sendiri terasa cukup asing di telinga umat Islam pada umumnya. Atas dasar itulah, maka untuk membangkitkan kembali semangat bayat Al-Mal yang mampu memobilisasi dana umat pada zamannya, umat Islam di Indonesia mulai mendirikan badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS). Badan ini pada saatnya diharapkan bisa menjadi institusi alternatif yang bisa memobilisasi dan umat, khususnya zakat, infaq dan shodaqoh, seperti halnya pada masa Rasulullah, Khulafa'urra'idin atau pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Masalah yang mungkin muncul di masa depan adalah tentang kepastian hukum bagi para wajib zakat yang tidak menunaikan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini belum dibuat kompilasi hukum Islam tentang zakat. Oleh karena itu rumusan dan pembuatan KHI tentang zakat dirasakan sangat penting bagi kepastian hukum zakat dan memudahkan umat Islam di dalam memahami hukum zakat. Selain itu, KHI tentang zakat itu berfungsi pula sebagai sosial kontrol dan sosial *engineering* umat Islam yang berkaitan dengan zakat.

Institusi BAZ ini sebelumnya disebut juga dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (BAZIS). Sedangkan pengertian Bazis secara istilah antara lain ditemukan dalam

surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29 Tahun 1991 atau 47 Tahun 1991 Tentang Pembinaan BAZIS. Dalam pasal 1 SKB itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran dan pemanfaatan ZIS secara berdaya guna dan berhasil guna.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan ummat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

Secara substansial, pengertian tersebut dapat ditemukan dalam UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengertian itu kemudian dipertegas lagi dalam keputusan Menteri Agama Republic Indonesia No 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 1 ayat 1 keputusan menteri itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat itu adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Namun demikian kedua pengelola zakat itu memiliki tugas dan fungsinya yang sama, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat yang dikumpulkan oleh ummat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan dan pengumpulan oleh BAZIS selain zakat itu juga adalah infaq dan shodaqoh. Zakat ialah shodaqoh wajib yang berupa jumlah tertentu dari seseorang yang beragama Islam yang telah mencapai nisaf dan haul, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Infaq yang menurut sebagian Ulama disebut sebagai shodaqoh wajib ialah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nosaf dan haulnya. Sedangkan shodaqoh adalah sebagian harta seseorang beragama Islam yang dikeluarkan untuk kemaslahatan ummat Islam. Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri dari harta peternakan, emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan hasil pertanian.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijrahnya Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa *ramadhan* dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT sudah menegaskan dalam *al-Qur'an* tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung kepada kerelaan masing-masing. Yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana menjadikan zakat berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep sosial. Sejak dahulu pemanfaatan zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk yaitu; 1) Bersifat *konsumtif tradisional* yaitu proses dimana pembagian langsung kepada para mustahik; 2) Bersifat *konsumtif kreatif* yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula,

seperti diberikan dalam bentuk bea siswa, gerabah, cangkul, dan sebagainya; 3) Bersifat *produktif tradisional* yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat. Seperti pemberian kambing, sapi, becak, dan sebagainya; dan 4) Bersifat *produktif kreatif* yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program social, home industri atau pemberian tambahan modal usaha kecil (, 2005: 32).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, masing-masing badan tersebut bertanggung jawab kepada Baznas dan pemerintah daerah provinsi. Baznas provinsi melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan Baznas, kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam surat keputusannya, tertanggal 14 Juli 2014. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Baznas provinsi wajib melakukan tiga hal; 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat provinsi; 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan gubernur.

Kabupaten Musi Banyuasin telah dibentuk badan amil zakat nasional (Baznas) dengan tugas sebagaimana tersebut dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Lembaga ini bersifat terbatas untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah dari segenap pejabat/pegawai di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin sendiri, satu hal yang sangat memudahkan Baznas ini adalah diberinya wewenang untuk secara rutin setiap bulan memotong gaji segenap pejabat/pegawai Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dana yang harus dikelola. Meskipun telah ada semacam aturan yang mengatur tentang BAZNAS Musi Banyuasin, namun pada kenyataannya masih banyak para pegawai yang belum berpartisipasi dalam menuaikan zakat tersebut. Dengan beragam alasan mulai dari keadaan ekonomi, minimnya pendapatan, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, dan pengelolaan tersebut lebih bersifat individual.

Dengan adanya lembaga zakat di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya BAZNAS diharapkan memiliki keutamaan sebagai berikut; 1) Menjamin kepastian Muzakki membayar zakat, dengan adanya BAZNAS harus dapat dipastikan bahwa seluruh pegawai negeri di Kabupaten Banyuasin khususnya, melakukan pembayaran zakat dengan pemotongan gaji setiap bulannya melalui kerjasamanya dengan semua Sumber Daya Manusia Kepegawaian Kabupaten Banyuasin yang mengeluarkan gaji setiap pegawai di masing-masing instansi; 2) Keberadaan lembaga ini harus dapat menghilangkan rasa rendah diri dari *mustahiq* karena tidak perlu meminta-minta kepada orang-orang kaya khususnya pegawai negeri di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin. Di samping itu diharapkan adanya efektifitas penyaluran zakat. Yang mana penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat akan lebih efektif jika dibandingkan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Muzakki, lantaran penyaluran zakat dengan lembaga zakat dapat dilakukan

oleh orang-orang yang profesional dan terlatih dalam menjalankan tugasnya dengan perencanaan yang baik; dan 3) Dengan adanya BAZNAS Musi Banyuasin juga diharapkan akan terhimpun zakat yang besar sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya perbaikan di tengah kaum dhuafa.

Pertanyaan mendasar dari latar belakang tersebut, diasumsikan yang diidentifikasi bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Musi Banyuasin yang hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari pengurus lembaga tersebut, sebagian besar tidak menjalankan fungsinya karena kesibukan kerjanya sebagai pegawai negeri sipil, sehingga menimbulkan kerja tidak berjalan dengan semestinya.

Permasalahan lainnya yakni sasaran tersebut juga belum tepat sasaran disebabkan distribusinya sebagian besar hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat yang berdekatan dengan lembaga tersebut. Di samping itu, BAZNAS Musi Banyuasin belum melakukan pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan program yang telah dilakukan sehingga menimbulkan keluhan masyarakat.

Teori Manajemen Klasik

Sebelum sejarah yang disebut zaman manajemen ilmiah muncul, telah terjadi revolusi industri pada abad ke-19, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan yang sangat cepat. Usaha-usaha pengembangan manajemen kemudian dilakukan oleh para ahli di bidang manajemen. pembahasan perkembangan teori-teori manajemen selanjutnya akan dilakukan dengan menguraikan para tokoh dan gagasan-gagasan mereka. Perkembangan awal teori manajemen ada Dua tokoh Manajemen yang mengawali munculnya manajemen yaitu:

Robert Owen (1771-1858) Pada mulanya tahun 1800 an Robert Owen seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di New Lanark Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak dibawah umur yang bekerja. dia mengemukakan bahwa melalui perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan keuntungan, disamping itu juga Robert Owen mengembangkan sejumlah prosedur kerja yang juga memungkinkan peningkatan produktivitas.

Charles Babbage (1772-1871) seorang Profesor matematika dari Inggris, mencurahkan banyak waktunya untuk mencurahkan banyak waktunya membuat operasi-operasi pabrik menjadi lebih Efisien. Dia dipercaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktifitas dan menurunkan biaya.

Bage adalah penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi. setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan yang sesuai dengan setiap operasi pabrik. Lini perakitan modern yang banyak dijumpai sekarang, dimana setiap karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang, didasarkan pada gagasan Babbage.

Setiap kontribusinya yang lain, Babbage menciptakan alat penghitung (*calculator*) mekanis pertama,. Mengembangkan program-program permainan bagi komputer, menganjurkan kerja sama saling menguntungkan antara kepentingan karyawan dan pemilik pabrik, serta merencanakan skema pembagian keuntungan.

Teori Manajemen Ilmiah

Aliran Manajemen ilmiah ditandai kontribusi-kontribusi: Frederick W. Taylor (1856-1915). Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor sekitar tahun 1900 an, karena karya nya tersebut Taylor disebut sebagai “Bapak Manajemen Ilmiah”. Dalam buku literatur, manajemen ilmiah sering diartikan berbeda. Arti pertama manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa dan pemecahan-pemecahan masalah organisasi. sedangkan arti yang kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme-mekanisme atau teknik-teknik “*a bag of trick*” untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi.

Taylor telah memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen, dan mengembangkan sejumlah teknik-tekniknya untuk mendapat efisiensi. Empat prinsip dasar tersebut adalah: pertama, Pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen, agar sebagai contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan. Kedua, Seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, Pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Keempat, Kerja sama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja.

Sedangkan mekanisme dan tehnik-tehnik yang dikembangkan Taylor untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar diatas, antara lain studi gerak dan waktu, pengawasan fungsional (*functional foremanship*), sistem upah ter-potong diferensial, prinsip pengecualian, kartu intruksi, pembelian secara spesifikasi, dan standardisasi pekerjaan, peralatan serta tenaga kerja. Manfaat yang didapat dari pengembangan tehnik-tehnik manajemen ilmiah ini tampak pada pengembangan tehnik-tehnik riset operasi, simulasi otomatisasi dan sebagainya dalam memecahkan masalah-masalah manajemen.

Frank Dan Lillian Gilbreth (1868-1924 dan 1878-1972) Kontributor utama kedua dalam aliran manajemen ilmiah adalah pasangan suami istri Frank Bunker Gilbreth dan Lillian Gilbreth, seorang pelopor perkembangan studi gerak dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang di ilhami Taylor. Dia sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan “cara terbaik mengerjakan suatu tugas”. Sedangkan Lillian Gilbreth lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja, seperti seleksi, penempatan dan latihan personalia. Dia mengemukakan gagasan dalam bukunya yang berjudul “*The Psychology Of Management*”. baginya manajemen ilmiah mempunyai tujuan akhir: membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup.

Harrington Emerson (1853-1931) Pemborosan dan ketidak-efisienan adalah masalah-masalah yang dilihat Emerson sebagai penyakit *system industry*. Oleh sebab itu Emerson mengemukakan 11 prinsip-prinsip yang sangat terkenal yang secara ringkas

sebagai berikut: *pertama*, Tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas, *Kedua*, kegiatan yang dilakukan masuk akal, *ketiga*, Disiplin, *keempat*, Balas jasa yang adil, *kelima*, Laporan-laporan yang terpercaya. *Keenam*, Pemberian perintah. *Ketujuh*, Adanya standar-standar waktu pada setiap kegiatan. *Kedelapan*, Kondisi yang distandardisasi. *Kesembilan*, Operasi yang distandardisasi. *Kesepuluh*, Intruksi-intruksi praktis tertulis yang setandar. *Kesebelas*, balas jasa Efisiensi.

Temuan Penelitian

Manajemen BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan manajemen standar yang berkembang dalam konsep manajemen terdiri dari *planning* dilakukan dan dituangkan dalam bentuk program kerja pengurus, *organizing* dan *staffing*. Dari aspek *organizing*, penentuan SDM atau pengurus sesuai dengan latar belakang pendidikan serta keinginan untuk mengabdikan serta profesional terhadap tugas masing-masing.

Sisi *Actuating*, diawali dengan motivasi dan arah dengan cara memberikan pedoman penghitungan zakat kepada masyarakat, juga silaturahmi ke tempat tinggal masyarakat untuk memastikan pengeluaran zakat, kemudian melakukan program sesuai dengan *planning* tahunan. Kemudian pada *evaluating*, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan oleh pengawas, selain itu muzakki juga dapat melihat administrasi dan pembukuan yang ada pada pengurus BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.

Faktor pendukung yang menyebabkan masyarakat Musi Banyuasin mengeluarkan zakat maal adalah; 1) sering diadakan kegiatan keagamaan khususnya tentang kewajiban zakat harta, supaya masyarakat bisa mengetahui kewajiban zakat harta dengan benar; 2) adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam membayar zakat maal, supaya orang yang tidak mampu bisa mendapatkan zakat sesuai dengan ketentuan Islam; dan 3) Amil mempunyai tenaga yang bersumberdayakan amanah, transparan, dan profesional. Mustahiq harus benar-benar penerima yang tepat sasaran. Muzakki sebaiknya menyerahkan zakat pada lembaga pengelola yang telah ditentukan supaya mustahiq zakat bisa mendapatkan zakatnya secara teratur dan merata. Selanjutnya peran pemerintah, program kerja dan sumber dana bagi masyarakat.

Sementara faktor Penghambat adalah Kabupaten Musi Banyuasin adalah minimnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat sebagian besar tidak tahu bahwa mereka harus mengeluarkan zakat maal ataupun hasil kekayaan mereka dari berbagai profesi yang mereka tekuni adanya kelompok masyarakat yang paham akan zakat dan menunaikannya, kelompok masyarakat yang tidak paham, tradisional, dan tekstual terhadap harta benda azakawiyah (yang dikenai zakat) hanya terbatas pada apa yang sudah tertera dalam buku-buku fiqih klasik tanpa mengembangkannya kemungkinan pendapatan sumber zakat dari perkembangan sistem ekonomi modern yang luas dan cepat berkembang. Kemudian juga ada kelompok masyarakat yang paham secara teori namun lemah dalam aplikasi, karena dianggap akan merugikan mereka.

Upaya BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyikapi hambatan manajemen yang dihadapi dengan melakukan optimalisasi kerjasama dengan pemerintah,

juga kementrian agama wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, keikutsertaan para pengurus dalam berbagai kegiatan yang penguatan atas keorganisasian BAZNAS baik ditingkat regional, nasional maupun studi banding atas berbagai kajian terhadap kelembagaan zakat, infaq dan sadaqah.

Kesimpulan

Manajemen BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan manajemen standar yang berkembang dalam konsep manajemen terdiri dari *planning* dilakukan dan dituangkan dalam bentuk program kerja pengurus. Faktor pendukung yang menyebabkan masyarakat Musi Banyuasin mengeluarkan zakat maal adalah; 1) sering diadakan kegiatan kegamaan khususnya tentang kewajiban zakat harta, supaya masyarakat bisa mengetahui kewajiban zakat harta dengan benar; 2) adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam membayar zakat maal, supaya orang yang tidak mampu bisa mendapatkan zakat sesuai dengan ketentuan Islam; dan 3) Amil mempunyai tenaga yang bersumberdayakan amanah, transparan, dan profesional. Mustahiq harus benar-benar penerima yang tepat sasaran. Dan upaya BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyikapi hambatan manajemen yang dihadapi dengan melakukan optimalisasi kerjasama dengan pemerintah, juga kementrian agama wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Daftar Pustaka

- Abdul hakim Hamid, Al Bayan. (2011). Juz III, Jakarta, *Al-Maktabah as-Sha'diah*. Tabidah. Atik. *Zakat, Filantropi dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. (t.th). *Al Fathu Al Bar Syarhu Shahih Al Bukhari, I Juz*. Beirut. Dar Al Qutub Al Ilmiyyah.
- Ali Hasan. (1997). *Mashail Fiqhiyah: Zakat, pajak, asuransi, dan lembaga keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Qurtubi. (1993) *al-jami' Li Ahkam Al-qur'an, Beirut Libanon*, Daar el-Kutub 'Ilmiyyah 1413 H.
- Abu Bakar Jaabir al-Jazaari. (1976). *Minhajul Muslim* . Beirut: Daar al-Fikr.
- Ali Yafie. (1994). *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung.
- Abdurrahman Qadir. (1988). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Depag RI. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat*. Departemen Agama RI.
- Didin Hafiduddin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Didin, Hafidudin. (2002). *Panduan Zakat*. Jakarta. Republika.
- Direktorat Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. (2000) *Petunjuk Teknis Pengelolaan zakat*. Departemen Agama RI.
- Eri Sudewo. (2004). *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Institut Manajemen Zakat. Jakarta : Ciputat.
- Hasibuan Malayu. (2008). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko Hani. (1999). "*Manajemen Edisi 2*", Yogyakarta: BPFE.
- Husaini, Imam Tafiyyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad. (t.th). *Al-Kifayatul akhyar fi halli gayatil ikhtisar*. Semarang.
- Jaziri, Abdurrahman. (2000). *al Fiqh alaa mazhab Al Arba'ah, I juz, Beirut*. Dar al Fikr.
- Jamil Sadaqi Muhammad. (t.th). *Sunan Abi Daud, I Juz, Beirut*. Dar al fikr.
- Jawad Muhammad Abdul Baqi. (1987). *al jami' al shahih sunan at tarmizi, 3 Juz*. Beirut. Dar al kutub al ilmiyah.
- Mannan Abdul. (1997). *teori dan praktek ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Mawardi. (2008). *Lembaga perekonomian umat*. Pekanbaru: Suska Press.
- Muhammad dan Mas'ud , Ridwan. (2005). *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Mufraini, Muhammad Arif. (2009). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Monzer Kahf. (1995). *Ekonomi Islam, telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mustaq Ahmad. (2001). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta Pustaka Al-Kautsar, M. Zainul Muttaqin, 1997. *Kewajiban Menjadi Muzakki.* Bogor: Makalah pada seminar Zakat antara Cita dan fakta.
- (2001). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta Pustaka Al-Kautsar, Pengantar Manajemen Umum (Untuk STIE) Jakarta: Universitas Gunadarma. *Proyek pembinaan zakat dan wakaf, pedoman zakat*. Jakarta: PT. Cemara Indah. 1985
- Muh. Ridwan. (2002). *Zakat Dan Kemiskinan*. Yogyakarta : UII Press.
- Sudarsona, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga keuangan syariah, edisi kedua*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Said, Muhammad. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Suska press.
- Perwa atmadja, Karnaen. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Yusuf Qardawi. (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Yusuf al-Qardawi (1993). *Al-Ibadah fil Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Zuhaili, wahbah. (1996). *zakat kajian berbagai macam mazhab, alih bahasa, Agus efendi dan Baharudin Fanani*. Bandung. Rosdakarya.